

**PUTUSAN**  
**NOMOR <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS KOHARUDIN SHOLEH, S.H. dan AAP TUGIAT SUDIRMAN, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Suherman Tarogong Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2020, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding** umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Garut, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zul'qoidah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 23 Juli 2020, dan Permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juli 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 Agustus 2020 sebagaimana Akta Inzage Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Juli 2020 dan Pembanding telah melaksanakan *inzage* pada tanggal 6 Agustus 2020 sebagaimana Akta Inzage Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Juli 2020, dan Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Agustus 2020 yang pokok petitumnya adalah sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

**PRIMAIR:**

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding Dahulu Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor : <Prk>/Pdt.G/2020/PA-Garut tertanggal 20 juli 2020 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding ;
3. Memberikan ijin kepada Pembanding/Pemohon (**Pembanding**) Untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i kepada Terbanding/ Termohon (**Terbanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Garut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka mohon memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan Pengadilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokok petitumnya sebagai berikut:

### **Dalam perkara pokok:**

#### **PRIMAIR:**

1. Membatalkan permohonan banding **pemanding** dahulu **penggugat**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor : <Prk>/Pdt.G/2020/PA-Garut tertanggal 20 Juli 2020 yang dimohonkan banding oleh **pemanding**;
3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada pihak **pemanding**;

#### **SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka mohon memutuskan perkara ini menurut kebijaksanaan yang sesuai dengan pengadilan yang baik dan benar serta keadilan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor W10-A/3078/HK.05/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Nurul Aen, M.Si. (Mediator Bersertifikat), namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 23 Maret 2020 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai namun tidak berhasil karena pihak Pembanding tetap ingin cerai dengan Terbanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan tingkat pertama, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 20 Juli 2020 dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah diuraikan oleh masing-masing pihak yang berperkara dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, maka apa yang tercantum di dalamnya ada hal-hal yang

sangat relevan yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan tentang hukumnya di dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui ataupun tidak dibantah oleh Termohon/Terbanding, maka fakta-fakta kejadian yang dikemukakan Pemohon/Pembanding dalam permohonannya harus dinyatakan sebagai hukum bagi para pihak yang berperkara, sehingga fakta-fakta kejadian tersebut tidaklah perlu dibuktikan lagi dan pengadilan tidak perlu mempertimbangkan sebagai suatu masalah yang harus dibuktikan oleh Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon/Terbanding telah mengakui rumah tangganya dengan Pemohon/Pembanding sedang tidak rukun dan harmonis, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sifat perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon/Pembanding yang menjelaskan antara lain bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sedang ada masalah sejak bulan November 2019 bahkan sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga pihak Termohon yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** (adik ipar Termohon) menjelaskan antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang baik-baik saja, walaupun pernah ada masalah yaitu Pemohon sakitnya semakin menjadi jadi dan berubah menjadi galak kepada Termohon dan anak-anaknya dan

Pemohon/Pembanding pernah memecahkan guci dan mengejar Termohon/Terbanding membawa pecahan guci tersebut untuk menusuk Termohon/Terbanding dan juga pernah melempar anaknya dengan botol mineral, pihak keluarga Pemohon pernah datang kepada Termohon untuk menyampaikan surat talak Pemohon/ Pembanding kepada Termohon/Terbanding namun Termohon/Terbanding tidak mau menandatangani. Bahwa Pemohon/Pembanding sudah tidak lagi tinggal bersama Termohon/Terbanding dan saksi selaku keluarga Termohon sudah tidak sanggup mengupayakan untuk menyatukan kembali antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa selain upaya merukunkan para pihak oleh pihak keluarga, juga telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkara *a quo* dan oleh mediator yang ditunjuk, akan tetapi ternyata sampai akhir persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama semua upaya untuk merukunkan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sebagai suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun berumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami istri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة

بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل.منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش.

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebagaimana tersebut di atas serta sudah tidak adanya upaya dari pihak Pemanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga yang dikehendaki Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon/Pemanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding harus dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 19

huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 152 dan 158 huruf b. serta Pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam berkenaan dengan kewajiban suami yang bercerai istrinya, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003, hakim secara *ex officio* dapat menentukan nafkah selama dalam iddah, mut'ah dan biaya *hadlanah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon/Pembanding dan faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian serta pekerjaan Pemohon/Pembanding, juga Termohon/Terbanding yang telah mendampingi sebagai isteri selama lebih kurang 18 tahun maka setelah mempertimbangkan berbagai segi, serta lamanya mereka berumah-tangga serta pekerjaan Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang wajar dan pantas jika Termohon/Terbanding mendapat hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan yang jumlahnya cukup adil dan wajar sebagai penghibur hati saat perceraian nanti, sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:



لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولايجاد باعث علي العودة الي الزوجية ان لم تكن البينونة كبر

*“Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba’in kubra”*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut’ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu perceraian ini atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan keadaan Pemohon/Pembanding serta kemungkinan pihak Pemohon/Pembanding dapat memenuhinya serta kelayakan, maka nafkah selama masa iddah ditetapkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan sebagaimana PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 poin A angka 1 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, kewajiban tersebut harus dibayarkan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding I** umur 16 tahun dan **Anak Pembanding dan Terbanding II** umur 12 tahun, yang secara nyata kedua anak tersebut berada pada pihak Termohon/Terbanding sebagai ibunya, maka Pemohon/Pembanding sebagai ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan nafkah dua orang anak sebesar Rp. 3.000, 000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, nafkah anak tersebut setiap tahunnya ditambah 10 % sesuai biaya kebutuhan anak, sejak putusan ini berkekuatan hukum dan diserahkan kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas serta setelah memperhatikan memori banding Pemanding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 zulqaidah 1441 Hijriah yang menolak permohonan Pemohon/Pemanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Grt. tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah;

#### **Dengan mengadili sendiri:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pemanding;
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Pemanding (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Terbanding (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon/Pemanding untuk memberikan kepada Termohon/Terbanding berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, nafkah anak tersebut setiap tahunnya ditambah 10 persen sesuai biaya kebutuhan anak;
  4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar kepada Termohon/Terbanding sebagaimana pada diktum angka 3.1 dan 3.2 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 24 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

